

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengenai “Pengembangan produk wakaf hasanah dalam upaya meningkatkan minat nasabah dalam melakukan wakaf pada BNI syariah (Studi Kasus BNI Syariah KCP Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)”. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini adalah:

Hutomo Rusdianto dan Chanfi Ibrahim (2016:43) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati”, dalam penelitian ini menggunakan variabel pengaruh produk terhadap minat menabung menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan bank syariah berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat.

Mohammad Ainun Najib (2017:15) melakukan penelitian dengan judul “Penguatan Produk Syariah Pada Bank Syariah”, dalam penelitian ini menggunakan variabel penguatan produk pada bank syariah menunjukkan bahwa produk yang dikeluarkan pada bank syariah telah sesuai dengan syariat Islam.

Abdul Mujib (2016:75) melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah”, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dunia perbankan pada era globalisasi memacu berbagai perusahaan yang bergerak dibidang

perbankan untuk lebih bersaing secara kompetitif. Salah satu cara menghadapi persaingan ini, perusahaan diuntut untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas perusahaan baik dalam hal pelayanan, kualitas produk, pengembangan teknologi, maupun keefektifan dan keefisienan perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai.

Muhammad Nasyah Agus Saputra (2017:1) melakukan penelitian dengan judul "Kegiatan Usaha Perbankan Syariah di Indonesia", dalam penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi produk perbankan syariah di Indonesia masih kurang dan masih jauh tertinggal. Produknya cenderung monoton dan bahkan terkesan kaku dan kurang dinamis.

Rahma Yulianti (2017:14) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Minat Masyarakat Aceh Terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Banda Aceh", dalam penelitian ini menggunakan variabel pengaruh minat terhadap penggunaan produk bank syariah yang menunjukkan bahwa minat berpengaruh terhadap jumlah nasabah yang ingin menggunakan produk bank syariah.

Hilman Latief, Syarif As'ad dan Miftakhul Khasanah (2015:67) melakukan penelitian dengan judul "Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia: Studi Terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan", dalam penelitian ini menggunakan variabel Fleksibilitas wakaf uang di Indonesia terhadap lembaga keuangan yang menunjukkan bahwa wakaf tunai di Indonesia sangat dinamis, tidak seragam dan sangat lentur.

Falikhatus, Sri Iswati, dan Mohammad Saleh (2017:63) melakukan penelitian dengan judul “Produk Pembiayaan Sosial Pada Perbankan Syariah Indonesia”, dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai produk pembiayaan sosial pada bank syariah.

Imran dan Bambang Hendrawan (2017:63) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah”, dalam penelitian ini menggunakan variabel persepsi masyarakat terhadap minat menggunakan produk bank syariah yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bank syariah.

AM. M. Hafidz MS (2017:70) melakukan penelitian dengan judul “Keterletakan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia”, dalam penelitian ini menggunakan variabel keterletakan sosial produk pada bank syariah yang menunjukkan adanya inovasi produk yang terlekat dengan latar sosial dan nilai-nilai yang dipegangnya, menunjukkan bahwa bank syariah bukan saja sebuah entitas bisnis *an sich*, namun lebih jauh dari itu bank syariah adalah bagian integral dari sebuah sistem Islam yang *kaffah*.

Qurratul’ Aini Wara Hastuti (2015:41) melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang”, dalam penelitian ini menggunakan variabel peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap optimalisasi wakaf uang yang menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) menerima wakaf uang memiliki peranan yang sangat penting untuk optimalisasi wakaf uang.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama dan Jurnal</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Hutomo Rusdianto dan Chanfi Ibrahim (2016), Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, 43-61	Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati	Meneliti mengenai produk yang ada pada bank syariah dan bagaimana upaya agar nasabah menggunakan produk bank syariah.	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan menggunakan metode analisis MRA (Moderating Regresion Analysis). menjadikan persepsi masyarakat sebagai moderatingnya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
2.	Mohammad Ainun Najib (2017), Jurisprudence , Vol. 7, No. 1, 15-27.	Penguatan Produk Syariah Pada Bank Syariah	Meneliti mengenai kesesuaian produk perbankan syariah dengan syariat Islam.	Penelitian terdahulu lebih fokus dan mendalami mengenai transaksi yang berlangsung pada bank syariah, dimana transaksi tersebut harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak adanya unsur riba pada saat melakukan transaksi. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh bank sehingga dapat meningkatkan minat nasabah dalam melakukan wakaf dengan mengandalkan pengembangan produk yang dilakukan oleh bank syariah.

3.	Abdul Mujib (2016), <i>Jurnal Perbankan Syariah</i> , Vol. 1, No. 1, 75-99.	Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah	Membahas mengenai produk yang ada pada bank syariah. Meneliti bagaimana upaya bank dalam menarik minat masyarakat dan menambah jumlah nasabah dengan menggunakan produk yang dimiliki.	Peneleitian terdahulu lebih mendalami mengenai promosi produk yang dilakukan oleh bank syariah, sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada pengembangan produk yang dilakukan oleh bank syariah.
4.	Muhammad Nasyah Agus Saputa (2017), <i>Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah</i> , Vol. 2, No.	Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia	Meneliti mengenai pengembangan atau inovasi produk bank syariah.	Penelitian terdahulu membandingkan inovasi produk yang ada di Indonesia dengan bank syariah yang ada pada negara lain. Sedangkan dalam penelitian ini fokus meneliti pengembangan produk yang ada di negara Indonesia, yaitu Bank Negara indonesia (BNI).
5.	Rahma Yulianti (2017), <i>Jurnal Dinamika akuntansi dan Bisnis</i> , Vol. 2, No. 1, 14-28.	Pengaruh Minat Masyarakat Aceh Terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Banda Aceh	Meneliti mengenai upaya bank dalam menambah jumlah nasabah dengan produk yang dimiliki.	Penelitian terdahulu meneliti mengenai keputusan memilih produk bank syariah karena motivasi agama dan kualitas layanan. Sedangkan penelitian ini meneliti mengenai keputusan menggunakan produk bank syariah karena pengembangan produk yang dilakukan oleh bank syariah.
6.	Hilman Latief, Syarif As'ad, Mitakhul Khasanah (2015), <i>Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna</i> , Vol. 11, No. 1, 67.	Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia: Studi terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan	Meneliti mengenai wakaf tunai yang ada pada lembaga keuangan syariah	Penelitian terdahulu membahas mengenai mekanisme wakaf tunai di Indonesia dengan melihat pengalaman lembaga keuangan syariah dan lembaga filantropi Islam. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai produk wakaf tunai yang ada pada bank syariah

				yang mampu meningkatkan minat nasabah dalam melakukan wakaf.
7.	Falikhatun, Sri Iswati, dan Mohammad Saleh (2017), Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 5, No. 1, 63-69.	Produk Pembiayaan Sosial Pada Perbankan Syariah Indonesia	Fokus kepada produk yang dimiliki oleh bank syariah dan menggunakan teknik yang sama dalam mendapatkan data yang tepat dan valid, yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan.	Penelitian terdahulu menganalisis secara mendalam mengenai produk yang ada pada bank syariah, terutama produk pembiayaan. Sedangkan penelitian ini meneliti mengenai pengembangan produk yang diterapkan oleh bank syariah dalam upaya meningkatkan minat nasabah dalam melakukan wakaf.
8.	Imran dan Bambang Hendrawan (2017), <i>Journal Of Business Admistration</i> , Vol. 1, No. 2, 63-72.	Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah	Meneliti mengenai produk bank syariah dan kesesuaiannya dengan syariat Islam.	Penelitian terdahulu menguji bagaimana persepsi atau pendapat masyarakat mengenai bank syariah terhadap minat menggunakan produk yang ada pada bank syariah. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai cara bank syariah dalam meningkatkan minat nasabah dalam melakukan wakaf, dengan mengandalkan pengembangan produk yang telah diterapkan.
9.	AM. M. Hafidz MS (2017), Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 13, No. 2, 70-78.	Keterletakan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia	Meneliti mengenai produk bank syariah dan kesesuaiannya dengan syariat Islam.	Penelitian terdahulu meneliti mengenai inovasi produk bank syariah berdasarkan keterletakan yang ada pada lingkungan sosial. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai inovasi produk berdasarkan pengembangan yang diterapkan oleh bank

				syariah.
10.	Qurratul' Aini Wara Hastuti (2015), Jurnal ZISWAF, Vol. 4, No. 1, 3-14.	Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang	Persamaan yang terdapat pada kedua penelitian ini yaitu, meneliti mengenai wakaf uang yang ada pada bank syariah.	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada peran bank syariah dalam optimalisasi wakaf uang. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai peningkatan jumlah wakif dan nasabah yang melakukan wakaf berdasarkan wakaf uang.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang oprasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Antonio dan Perwataatmadja membedakan dua pengertian yaitu, bank Islam dan bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam pengoperasiannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, terutama yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. (Muhammad, 2005:13)

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari bank nasional yang mendasarkan pengoperasiannya pada syariat (hukum) Islam. Sudarsono mengemukakan bahwa, bank syariah merupakan bank yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Susanto dkk., 2013:105-106)

Adanya bank syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Terdapat pada Undang-Undang perbankan yang terdahulu, yaitu Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturannya. Keberadaan bank syariah baru mendapat pengakuan dan memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182), khusus pasal 6 huruf M bahwa bank umum atau bank perkreditan syariah dapat beroperasi menggunakan prinsip syariah disamping kegiatan konvensional. Sistem ini disebut dengan *dual banking system*, yang dimaksud dengan *dual banking system* ialah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan

yang dimana pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Trisadini dkk., 2015:1-2)

Perbankan syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari spek-aspek lain ajaran Islam yang *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* merupakan ajaran Islam yang merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat *universal*. *Universal* bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa harus memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai dengan prinsip Islam sebagai “*rahmatan lil alamin*”. Terdapat empat prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah, yaitu: (Trisadini dkk., 2015:3)

- a. Perbankan non riba
- b. Perniagaan halal dan tidak haram
- c. Keridhaan pihak-pihak dalam kontrak, dan
- d. Pengurusan dana yang amanah, jujur dan bertanggung jawab

## **2. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum**

Kata wakaf atau *waqf* bersal dari bahasa Arab yang berarti *waqafa*, yang berarti menahan tau berhenti atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbis*”.

Menurut istilah *syara'*, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum, yang dimaksudkan dengan menahan (pemilikan) asal ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. (Mughniyah, 2007: 635)

Terdapat beberapa dasar hukum syariah yang terdapat ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai wakaf, antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Al-Hajj Ayat 77, yang memiliki arti “Wahai orang-orang yang beriman ruku dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia”.
- b. Surat Ali Imran Ayat 92, yang memiliki arti “Kamu tidak sekali-kali sampai pada kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”.
- c. Surat An-Nahl Ayat 97, yang memiliki arti “Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan”.

- d. Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam (Manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yakni *shadaqah jariyah* yang mengalir terus menerus, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).
- e. Terdapat Hadis Nabi yang lebih menegaskan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, “Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata “Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan *shadaqah*, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, *sabilillah* (Orang yang berjihad), *ibnu sabil* (Orang asing yang sedang dalam perjalanan dan tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya) dan tamu. Tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya)

atau makan dengan maksud tidak menumpuk harta” (HR. Muslim).  
(Sari, 2006: 56-57)

### **3. Pengertian Wakaf Tunai dan Dasar Hukum**

Wakaf tunai (wakaf uang) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (Hujrman, 2018:73)

Pada sejarah Islam, wakaf uang telah dikenal sejak masa dinasti Ayyubiyah yang bertempat di Mesir (sekitar 1178 M/572 H). Pada masa ini merupakan momentum penting karena wakaf tidak terbatas hanya pada benda tidak bergerak, tetapi juga merangkul pada benda bergerak seperti halnya wakaf uang. Pada masa itu juga Salahuddin Al-Ayyuby mewajibkan kepada orang yang beragama kristen untuk membayar bea cukai ketika datang dari Iskandaria untuk berdagang. Hasil dari pembayaran tersebut akan diwakafkan kepada para fukaha. Wakaf tunai pada dasarnya merupakan salah satu wakaf bergerak yang mulai banyak dibahas, yang kemudian dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* apabila diterjemahkan menjadi wakaf tunai, namun dikarenakan wakaf tunai ini menggunakan uang, sehingga akan lebih tepat apabila disebut dengan wakaf uang. (Hujrman, 2018:72-73)

Terdapat beberapa dasar hukum mengenai wakaf tunai (uang) yang ada pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat Ali Imran Ayat 92, yang memiliki arti “Kamu tidak sekali-kali sampai pada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
- b. Surat Al Baqarah Ayat 261-262, yang memiliki arti “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. “Orang yang Menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.

Hadis riwayat An-Nasa’I dan Ibnu Majah bahwa Umar ra telah berkata kepada Nabi SAW, “Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud hendak menyedekahkannya”, jawab Nabi SAW “Engkau tahan pokoknya (asalnya) dan sedekahkan buahnya”. (Sari, 2006: 68-70)

#### **4. Rukun dan Syarat Wakaf**

Dalam kegiatan wakaf harus adanya beberapa rukun dan syarat, sebagai berikut:

a. Orang yang berwakaf (wakif)

Dalam hal ini wakif harus memenuhi syarat-syarat dalam melakukan tabbaru', yaitu melepas hak milik dengan ikhlas tanpa imbalan materi apapun. Syarat menjadi wakif yaitu orang yang dikatakan memiliki kecakapan bertabbaru' apabila dia telah balig, berakal sehat dan tidak terpaksa.

b. Harta yang diwakafkan (mauquf)

Dalam hal ini harta wakaf harus dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu berjangka lama atau tidak habis dalam sekali pakai. Wakaf dipandang sah apabila harta yang diwakafkan memiliki nilai dan merupakan hak penuh si wakif. Harta wakaf tersebut boleh jadi berbentuk saham atau uang yang dapat diperdagangkan.

c. Tujuan wakaf (mauquf'alaih)

Tujuan wakaf dapat dipahami bahwa harta yang diwakafkan oleh wakif ditujukan kepada orang fakir, kerabat dan untuk memerdekakan budak. Dapat juga dikatakan bahwa harta wakaf tersebut diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

d. Pernyataan wakaf (sighat wakaf)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan dapat memerlukan qabul. Syaratnya yaitu ucapan mesti mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (tidak sah apabila dalam ucapan mengandung batas

waktu), pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan tulisan.

e. Pengelola wakaf (nazhir)

Nazhir adalah orang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Syarat untuk menjadi nazdir yaitu harus beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) dan mampu secara rohani dan jasmani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. (Hujriman, 2018:15-23)

## **5. Regulasi Fatwa DSN-MUI dan Undang-undang**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan adanya wakaf uang melalui fatwanya pada tanggal 11 Mei 2001. Ketika itu, komisis fatwa MUI juga merumuskan definisi baru mengenai wakaf, yaitu:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang sebagai berikut: (Hujrیمان, 2018:76)

- a. Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf uang dalam perspektif hukum positif terdapat pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi salah satu faktor terbetuknya wakaf uang. Pada pasal 1 ayat 1 UU wakaf disebutkan, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk kepentingan ibadah dan/atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. (Anshori, 2018:164)

Wakaf uang di Indonesia muncul dikarenakan keadaan Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga diharapkan dengan adanya wakaf uang mampu membantu kaum lemah untuk memenuhi hajat hidupnya, baik berupa kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan hidup. Wakaf uang lebih fleksibel sehingga dan menjadi pendorong wakaf tidak bergerak (wakaf uang) agar lebih produktif, yang nantinya keuntungan dari wakaf uang tersebut dapat digunakan untuk kaum lemah. (Hastuti, 2017: 41)

#### **6. Peran Lembaga Keuangan Syariah**

Secara nasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peranan penting dalam tata kelola wakaf tunai. Beberapa bank telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menjadi lembaga yang otoritatif mengeluarkan sertifikat wakaf tunai. Disini LKS terbagi menjadi dua bagian. Pertama, LKS berperan sebagai nadzir, dimana LKS berhak mengelola dana wakaf secara mandiri. Artinya LKS dapat menginvestasikan secara langsung dana wakaf itu ke sektor bisnis dan kemudian menjalankan sendiri program-program sosial dan pembangunan untuk masyarakat. Kedua, LKS hanya berperan sebagai penerima wakaf tunai saja dalam artian sebagai perantara (intermediary), maka LKS tidak memiliki kewenangan untuk mengelola wakaf tunai, namun hanya berfungsi sebagai penerima dan memberikan skema pengamanannya saja. Oleh karena itu namanya disebut sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima

Wakaf Uang), sedangkan untuk pengelolaannya diserahkan kepada nadzir secara langsung untuk dikelola, dengan demikian LKS tidak berhak untuk mengelola dana dana wakaf. Disini BNI Syariah hanya berperan sebagai perantara antara nasabah dengan nadzir, dimana BNI Syariah tidak berkewajiban untuk mengelola dana wakaf yang dikeluarkan oleh nasabah. (Latief dkk., 2015:86)

## **7. Inovasi Produk**

Menurut Schumpeter (1934), inovasi merupakan penciptaan atas kombinasi-kombinasi baru, kualitas produk yang baru dan lebih berkualitas, metode produksi yang baru dan pembukaan pasar baru. Sedangkan menurut *Australian Institute for Commercialization* (2011), mengatakan bahwa inovasi merupakan suatu proses yang dinamis di mana diperlukannya adaptasi untuk menghadapi suatu perubahan sumber daya, teknologi, ekonomi, dan perusahaan dalam ekspetasi suatu perusahaan untuk melakukan inovasi. (Dewanto dkk., 2015: 42)

Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan dan industri, yang sudah maupun belum ada. Dari produk lama yang telah mencapai titik jenuh di pasaran, sehingga diperlukannya inovasi dalam rangka menggantikan produk yang sudah lama tersebut. Dalam penggantian produk ini dapat berupa penggantian produk secara menyeluruh atau secara total, atau dengan mengembangkan produk yang telah lama dengan lebih modern dan *up to date*, se hingga dapat terus meningkatkan keinginan konsumen

dalam pembelian dan penggunaan suatu produk. Inovasi produk dalam bentuk jasa dapat mencakup yang signifikan dalam cara pelayanannya (dalam hal efisiensi atau kecepatan), penambahan fungsi atau karakteristik baru untuk layanan yang sudah ada, atau pengenalan layanan yang sama sekali baru. (Dhewanto dkk., 2015: 48)

Inovasi sangat diperlukan demi keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas konsumen terhadap suatu perusahaan. Suatu inovasi produk dapat terlaksana dengan lebih baik apabila suatu perusahaan dapat memahami praktik apa saja yang harus dilakukan dalam pengembangan suatu produk, dan mengadopsi praktik-praktik ini untuk mengulangi atau mempertahankan kesuksesan dan proses yang lebih matang dari perusahaan yang memiliki performa yang lebih baik (Paul dkk., 1993). Semua perusahaan harus memperbarui produk dan layanan yang mereka miliki agar mampu bersaing dan untuk bertahan hidup di dalam menghadapi ketatnya persaingan diantara sesama perusahaan. (Dhewanto, 2014: 67-68)

## **8. Produk BNI Syariah**

Produk Wakaf Hasanah disediakan oleh BNI syariah sebagai pendorong *stakeholders*, lembaga wakaf dan masyarakat untuk bersinergi membangun kemandirian ekonomi umat melalui *fundraising* wakaf. Adanya wakaf, terdapat manfaat yang mengalir, memompa produktivitas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini sesuai dengan komitmen

BNI syariah sebagai *Hasanah Partner*, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, melainkan juga memberikan kebaikan (*Hasanah*) untuk kehidupan akhirat (*Hasanah Way*). (BNIS,2018)

Pengembangan produk ini berbasis digital yang merupakan salah satu strategi yang dapat membuat perusahaan mampu bersaing dan bertahan di tengah era digital sehingga diharapkan *digital platform* dapat mempercepat pertumbuhan bisnis institusi. *Website* dan aplikasi wakaf hasanah merupakan layanan digital yang memfasilitasi masyarakat yang ingin mewakafkan harta benda miliknya secara produktif melalui *nazhir* (pengelola wakaf) yang telah bekerjasama dengan BNI syariah untuk kepentingan umat sesuai dengan prinsip syariah.

## **9. Pengertian Produk**

Produk adalah segala sesuatu yang memberikan nilai yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Seseorang tidak akan membeli atau memakai suatu produk hanya karena mereka menyukai produk tersebut. Seorang konsumen akan membeli atau memakai produk apabila mereka menyukai dan mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Suatu produk harus memiliki ciri-ciri khusus agar dapat diterima oleh konsumen, ciri khas suatu produk yang dapat dijual dan diterima oleh konsumen yaitu kualitas produk dan mampu memberikan

manfaat yang nyata sesuai dengan kebutuhan konsumen. (Akbarina, 2018: 94)

Secara umum produk yang dapat ditawarkan terdiri dari dua jenis, yaitu produk yang memiliki fisik dan produk yang tidak memiliki fisik (jasa). (Akbarina, 2018: 94-95)

a. Produk fisik

Produk fisik yaitu produk yang dapat terlihat secara nyata baik dalam bentuk dan ukuran. Produk fisik biasanya dalam bentuk barang yang ditawarkan kepada konsumen untuk dapat memperoleh manfaat dari produk tersebut.

b. Produk jasa

Produk jasa yaitu produk yang tidak terlihat fisiknya sehingga konsumen tidak dapat melihat wujud ataupun bentuk dari produk tersebut, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumen.

## **10. Langkah-Langkah dalam Pengembangan Produk Baru**

Untuk mengembangkan dan meragamkan lini produk perusahaan, perusahaan harus mengembangkan dan dengan sukses memperkenalkan serangkaian produk baru. Dengan adanya persaingan produk yang sangat ketat, perusahaan tidak dapat bergantung hanya kepada satu produk dalam bersaing dengan perusahaan lainnya. (Akbarina, 2018: 97-98)

Langkah-langkah dalam pengembangan produk baru:

a. Gagasan atau ide awal.

Acuan pada saat menciptakan gagasan dalam suatu produk didapatkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, pesaing, hasil penelitian dan pengembangan internal.

b. Penyaringan gagasan atau ide

Tahap ini merupakan pendalaman mengenai ide yang akan diterapkan, dalam penyaringan ide harus ada seleksi mengenai gagasan yang penting dan tidak penting dalam suatu produk. Ketika terdapat gagasan yang tidak penting maka dapat disingkirkan.

c. Pengujian konsep

Pengujian konsep ini ialah, suatu perusahaan menggunakan konsep yang telah ada dengan melakukan riset pasar agar mendapatkan input dari konsumen.

d. Pengembangan prototipe/ rancangan proses jasa

Pengembangan prototipe/ rancangan proses jasa merupakan proses pengembangan produk sehingga produk tersebut sesuai dengan permintaan pasar dan memiliki nilai jual lebih di bandingkan perusahaan lain.

e. Uji coba konsep

Uji coba ini bertujuan untuk menguji seberapa besar minat masyarakat akan produk yang diciptakan dan uji coba ini merupakan salah satu alat prediksi keberhasilan dari suatu produk.

f. Komersialisasi

Komersialisasi ialah langkah terakhir dalam pengembangan produk baru, dimana perusahaan melakukan produksi dan pemasaran secara penuh atas produk yang telah diciptakan.

## **11. Produk Bank dalam Ekonomi Islam**

Berdasarkan ekonomi Islam, produk bank memiliki *motif* kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban bagi *customer*. Perilaku produk bank merupakan usaha atau perilaku seseorang maupun kelompok dalam usaha untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Menurut Yusuf Qardhawi (1995), secara eksternal perilaku produk bank dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga diharapkan dapat membangun kemandirian umat. (Susanto dkk., 2013:344)

Adapun motif perilakunya yaitu keutamaan dalam mencari nafkah, menjaga sumber daya (flora-fauna dan alam sekitar), yang dilakukan secara profesional (amanah dan *itqan*) dan berusaha pada sesuatu yang sudah pasti halal. Sehingga di dalam suatu perusahaan misalnya, menurut M.M. Metwally, mengenai asumsi-asumsi produk bank, harus dilakukan untuk jasa yang sudah pasti halal dan tidak menimbulkan ke-*mudharat*-an dengan proses pembentukan produk bank. (Susanto dkk., 2013:344)